

PERJANJIAN KERJASAMA

PENGADILAN AGAMA NEGARA

PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS KANDANGAN 71200





PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADILAN AGAMA NEGARA
DENGAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS KANDANGAN 71200



Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan belas (09 April 2019) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

Nama : Nurul Hikmah
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Negara
Alamat : Jalan Negara-Kandangan, RT 003 Rw 002, Desa Muning Tengah,
Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Negara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Bayu Eko Setiadi
Jabatan : Kepala Kantor Pos Kandangan 71200
Alamat : Jalan Merah Djohansyah, No 04, Kandangan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama mewakili dan bertindak atas nama PT Pos Indonesia (Persero), berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Soetjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn notaris di Jakarta Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**" dalam perjanjian ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang yang berada di wilayah kerja

Kecamatan Daha Selatan, Daha Urata dan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2. **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta gerak dalam bidang jasa pelayanan lalu lintas berita, uang, barang dengan memiliki jaringan pelayanan terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam hal :
 - a. Pengiriman Wesel Pos;
 - b. Penyediaan barang-barang pos berupa prangko dan meterai;
 - c. *Menazegelen* (leges) dokumen autentik yang akan dijadikan alat bukti dalam persidangan;
 - e. Dan layanan jenis lainnya yang disediakan oleh Kantor Pos
2. Hal diatas bertujuan untuk membenkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan pada kantor **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal

penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing-masing **PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain :

1. Mengumpulkan dokumen yang akan dilegalisir oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Melaksanakan apa yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 pada pelayanan pos di PT. Pos Indonesia Cabang Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain :

1. Memberikan layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.
2. Secara berkala datang ke Kantor **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan layanan yang tertulis pada pasal 1 ayat 1

PASAL 4

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi
 2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal- pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
 3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.
-

PASAL 5

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
 2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.
-

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur
kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama

Negara, 09 April 2019



PIHAK PERTAMA

(Hj. Nurul Hikmah)

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bayu Eko Setiadi".

(Bayu Eko Setiadi)

PERJANJIAN KERJASAMA

PENGADILAN AGAMA NEGARA

BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
Cab. KANDANGAN



BANK BRI





PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADILAN AGAMA NEGARA
DENGAN



PT. BRI (Persero) CABANG KANDANGAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan belas (09 April 2019) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

Nama : Nurul Hikmah
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Negara
Alamat : Jalan Negara-Kandangan, RT 003 Rw 002, Desa Muning Tengah,
Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Negara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Mohammad Arief Prabowo
Jabatan : Pemimpin Cabang BRI Kandangan
Alamat : Jalan Panglima Batur No 16 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. BRI (Persero) Cabang Kandangan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**" dalam perjanjian ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang yang berada di wilayah kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah salah satu bank milik pemerintah (BUMN) yang terbesar di Indonesia, dan salah satu cabangnya berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam hal :
 - a. Pembayaran biaya perkara dan PNBP
 - b. Pemanfaatan mesin *EDC (Electronic Data Capture)*.
2. Hal diatas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan pada kantor **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 **JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Masing-masing **PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain :

1. Penempatan/penampungan biaya perkara sebagian atau seluruhnya untuk dikelola **PIHAK KEDUA**.
2. Mendapatkan kemudahan pelayanan berupa bebas antrian (Nasabah Prioritas).
3. Diberikan fasilitas mesin *EDC (Electronic Data Capture)*.
4. Mengikuti dan menerima bimbingan serta pembelajaran yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain :

1. Menyediakan perangkat berupa mesin *EDC (Electronic Data Capture)* beserta kelengkapannya .

2. Memberikan kemudahan bagi **PIHAK PERTAMA** dalam hal antrian penyetoran maupun penarikan tunai (bebas antrian/Nasabah Prioritas) di kantor **PIHAK KEDUA**.
3. Memberikan bimbingan, pembelajaran serta praktek berkomunikasi dalam pelayanan publik yang bertempat di kantor **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannyakembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh **PARAPIHAK**, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpakesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Negara, 09 April 2019



PIHAK PERTAMA

Nurul Hikmah

PIHAK KEDUA

Mohammed Arief Prabowo









SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
Nomor : W15-A11/029/HM.02.3/1/ 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tugas-tugas Peradilan dan meningkatkan pelayanan prima terhadap pencari keadilan, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan Teknologi Informasi (TI) pada Pengadilan Agama Negara sebagai sarana untuk tercapainya maksud tersebut ;
- b. Bahwa untuk menjamin agar hal tersebut dalam diktum (a) dapat terlaksana dengan baik dan tertib, dipandang perlu untuk membentuk tim pengelola Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Negara ;
- c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2020;
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengadilan Agama Negara, yang nama-namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Teknologi Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab, diantaranya :
1. Mengantisipasi perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang mencakup infrastruktur jaringan internet dan intranet seperti jaringan lokal Area Network Metropolitan Area Network Wide Area Network Virtual Privat Network berbasis internet Protocol (VPN-IP), Telpon berbasis IP serta keamanan jaringan dan lain-lain.
2. Menjamin penggunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien.
3. Melindungi dan menjaga aset Pengadilan dalam bidang Teknologi Informasi dan komunikasi, data perangkat lunak, perangkat keras dan prosedur yang dikembangkan.

4. Mengelola sistem dan menjaga keamanan Teknologi Informasi, melakukan koordinasi dengan unit lain dalam pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur jaringan dan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komonikasi.
5. Memerintahkan kepada TIM tersebut untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Negara;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,

/ Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
 Nomor : W15-A11/029/HM.02.3/1/2020
 Tanggal : 02 Januari 2020

**TIM TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
 PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

No	Nama	Jabatan		Keterangan
		Dinas	Tim	
1	2	3	4	5
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab	-
3.	Husnan Taparrod, S.H.	Panitera	Ketua Tim	-
4.	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	Sekretaris	Sekretaris	-
5.	Achmad Sya'rani, S.H.I.	Hakim	Anggota/Editor	Penyaji
6.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubbaq Perencanaan dan TI	Penyaji RKAKL, SAI & SAKPA	-
7.	Nor Hendra Riyadi, S.H,	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penyaji SIMAK-BMN	-
8.	Zulifah, S.H. / Syamsudin	Kasubbag Kepegawaian & Ortala / Staf	Penyaji SIKEP, SIMPEG ABS & E-DOC.	-
9.	Ahmad Ramli, S.H.	Panmud Hukum/ Bendahara Penerimaan	Penyaji Laporan Perkara / PNB	-
10.	Mustaqimah, S.H.I.	Panitera Pengganti	Penyaji Laporan Keuangan Perkara	-
11.	Moh. Ramli, S.H.I.	Jurusita/Bendahara Pengeluaran	Penyaji Laporan Keuangan	-
12.	St. Rahmah, S.H.I.	Tenaga Kontrak	Persediaan 01, 04 Dan SPPD.	-
13.	Muhmammad Mahlufi, S.H.I.	Tenaga Kontrak	Administrator Sistem (Operator)	-
14.	Norhikmah, S.Kom.	Tenaga Kontrak	Administrator Sistem (Operator)	-
15.	Novi Arlina, S.E.	Tenaga Kontrak	Administrator Sistem (Operator)	Wartawan & Kreatifatur
16.	Aulia Rahman	Tenaga Kontrak	Administratos Sistem (Operator)	-

Negara, 02 Januari 2020
 Ketua,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.
 NIP. 19711117.200312.2.003



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421

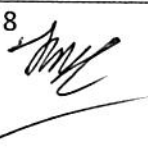
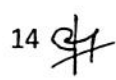
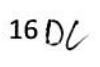
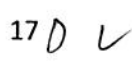
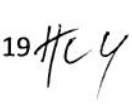
Email : pa.negara@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	02 - 01 -2020	--	02 - 01 -2020

Jenis Kegiatan : Penandatanganan MOU PT. POS Dan BRI
Nama Kegiatan : Penandatanganan MOU PT. POS Dan BRI
Hari Tgl. : Kamis, 02 Januari 2020

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H	Ketua	1. 
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H	Wakil Ketua	2. 
3.	Achmad Sya'rani, S.H.I	Hakim	3. 
4.	Husnan Taparrood, S.H	Panitera	4. 
5.	H. Abdul Khaliq, S.Ag	Sekretaris	5. 
6.	Drs. H. Bastami	Panmud Gugatan	6. 
7.	Muhammad Saleh, S.H	Panmud Permohonan	7. 

8.	H. Ahmad Ramli, S.H	Panmud Hukum	8 
9.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	9 
10	Zulifah, S.H	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	10 
11	Nor Hendra Riyadi, S.H	Kasubag Umum dan Keuangan	11 
12	Dra. Halimah	Panitera Pengganti	12 
13	Mustaqimah, S.H.I	Panitera Pengganti	13 
14	Moh. Ramli, S.H.I	Jurusita	14 
15	Syamsudin	Staf Kepegawaian dan Ortala	15 
16	Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I	Staf Sekretariatan	16 
17	Ahmad Nafari, S.H.I	Staf Kepeniteraan	17 
18	Muhammad Makhluhi, S.H.I	Honoror	18 
19	Wahdah, S.H.I	Honoror	19 
20	Norhikmah, S.Kom	Honoror	20 

21	Siti Rahmah, S.H.I	Honoror	21 
22	Hamri	Honoror	22 
23	Aulia Rahman	Honoror	23 
24	Nofi Arlina, SE	Honoror	24 



Wassalamualaikum Wr.Wb
Ketua Pengadilan Agama Negara



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H
NIP. 19711117.200312.2.003



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421

Email : pa.negara@gmail.com

NOTULEN RAPAT

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/04/01	Tgl. Pembuatan 02 - 01 -2020	Tgl Revisi --	Tgl. Efektif 02 - 01 -2020
-----------------------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------

Hari / Tanggal / Waktu : Kamis, 02 Januari 2020
Tempat : Ruang Sidang PA. Negara
Pimpinan Rapat : Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H,
Peserta Rapat : Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris,
Panmud dan Kasubag dan Honorer PA. Negara

Agenda Rapat

Penandatanganan MOU PT. POS Dan BRI

URAIAN PEMBAHASAN

1. Dilakukan pembahasan langkah-langkah pencapaian kinerja
2. Pemaparan masing-masing bagian tupoksi dan progress yang dilakukan

Mengetahui
Pimpinan Rapat

Negara 02 Januari 2020
Notulen Rapat

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H,
NIP. 19711117.200312.2.003

M. Makhlufi